

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik itu ditingkat seluruh kelembagaan di pusat maupun di daerah, korupsi bak seperti pelaku kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan serta menjadi jalan hidup oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya (*way of life*), tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan.¹

Ini bisa dilihat dari berbagai indikator misalnya dimulainya dari Peraturan PerUndang-Undangan itu sendiri yang memberikan kelemahan-kelamahan terjadinya korupsi, itu baru dilihat dari segi peraturannya yang memberikan peluang atau celah serta kesempatan terjadinya korupsi, belum lagi dari simtem yang bobrok yang diperlakukan oleh lembaga-lembaga negara pada umumnya yang tidak terkontrol dan anehnya orang yang berperilaku baik (*sholeh*) ketika sudah memasuki sisitem yang bobrok tersebut malah ikut-ikutan masuk ke dalam sistem yang tidak dikehendakinya, jadi orang yang baik, cerdas, profesional, dan mempunyai *track record* yang bagus tidak menjadi jaminan dia bisa terhindar dari kejahatan korupsi.²

¹ Romly Atmasasmita, 2012, Teori hukum integratif, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm

² Ibid, Hlm. 15

Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi itu sendiri. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai) agar korupsi itu ada dibawah tangannya.

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.³

Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. Sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi

³ Deny Indrayana, 2008. *Negeri Para Mafioso*, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara. (diakses 22 juni 2015, www.kompas.com)

semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit.

Carut marut permasalahan penegakan hukum diantaranya adalah Korupsi, yang dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbangnya rezim orde baru. Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorup di dunia maupun Asia.⁴

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi

⁴http://transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2014_clean_growth_at_risk (diakses 30 November 2014)

sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.⁵

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya Negara atau pejabat Negara penegak hukum akan ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Dalam kondisi

⁵ Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2008. Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Hlm. 69.

demikian asas *Equality Before the Law* akan dibuktikan kebohongannya, dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah mitos belaka.

Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan:

Dampak negatif dari keadaan di atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindak lanjuti secara selektif dan menampilkan diskriminasi secara terbuka, resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengurangi peranan lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.⁶

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut samasama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni pelaku dan korban. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, "...dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatankesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...", Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara, justru karena invisibility inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian

⁶ Atmasasmita, Romli. 2008. Arah Pembangunan Hukum di Indonesia, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial. Hlm. 116

persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.⁷

Pembicaraan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan semakin menarik lagi ketika di kaitkan dengan reformasi. Reformasi merupakan sebuah gerakan yang dipelopori mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tuntutan gerakan reformasi telah di akomodasi oleh Lembaga tertinggi Negara waktu itu yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Beberapa tuntutan tersebut adalah:

- a. Amandemen UUD 1945; Penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI;
- b. Penegakan supremasi hukum penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi);
- d. Mewujudkan kebebasan pers; dan
- e. Mewujudkan kehidupan demokrasi.⁸

Masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang harus di realisasikan oleh pemegang kekuasaan pada era reformasi ini. Hal ini menunjukkan permasalahan penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat menggelisahkan kehidupan bangsa dan Negara pada masa rezim Suharto,

⁷ Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, L e I P 1. Hlm. 67.

⁸ Sekretariat Jenderal MPR. 2003. Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR RI. Jakarta. Hlm. 6

sehingga muncul sebagai salah satu agenda dari gerakan reformasi disamping agenda-agenda yang lain.

Barda Nawawi ketika berbicara tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.⁹

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana Muladi juga mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum identik dengan sistem peradilan, sebagaimana dikatakan olehnya sebagai berikut:

Sistem peradilan peradilan pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum, jadi hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakekatnya merupakan “Sistem Peradilan Pidana” yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).¹⁰

Bertolak dari pengertian yang demikian maka penegakan hukum pidana, seperti proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembicaraan ketiga faktor ini

⁹ Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni Bandung. Hlm. 157

¹⁰ Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 20.

dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dilihat dalam kerangka sistem peradilan pidana munculnya lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di era reformasi ini menimbulkan permasalahan karena akan mengganggu sistem yang telah ada yaitu sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi atau sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara.

Korupsi memang memiliki trend yang meningkat. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab

semua itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.

Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah–daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah satunya permasalahan korupsi adalah kasus korupsi di daerah Kabupaten Deliserdang, yang melibatkan pegawai negeri sipil di Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deliserdang.

Korupsi yang terjadi di Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deliserdang dilakukan oleh Wan Muhammad Rizki yang merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deliserdang. Bahwa pada tahun 2011 Wan Muhammad Rizki telah menagih sendiri uang pajak reklame merek mobil berjalan milik PT. Pacific Palmindo Industri (merek Avena dan Merek Madina) sebanyak 50 unit dengan total pajak Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), namun hingga tahun 2013, uang pajak tersebut tidak pernah disetorkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deliserdang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih judul : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deliserdang (Studi : Putusan No. 10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Praktek penyelewengan dalam proses terleksanannya sistem pemerintahan yang baik dalam perwujudan good governance memang kerang sering terjadi, Korupsi dan kolusi serta nepotisme merupakan realitas yang kerap ditemui dalam kehidupan serhari hari.

Banyak kasus tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, baik dari tingkat bawah seperti contohnya dalam tingkat kelurahan, Oknum pegawai negeri sipil sering menyalahgunakan wewenangnya memintah biaya dalam pengurusan surat menyurat di kelurahan sampai pada tingkat yang lebih pemerintahan yang lebih tinggi seperti. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi milyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, yang menyalagunakan wewenangnya dalam perhitungan pajak. Bahkan yang lebih lagi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akhil Mochtar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan.

Berbagai contoh permasalahan diatas seakan menunjukkan ada sebuah permasalahan yang salah dalam hukum dan penegakkan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak peraturan yang sudah dibuat dengan baik dan benar seakan tidak sanggup dalam mencegah tindakan penyelewengan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.

lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional

yang menuntut efisiensi tinggi.¹¹ Terjadinya korupsi itu sendiri tidak bisa lepas dari aspek “hukum”, ketika hukum benar-banar ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara ini, maka akan ada secercah harapan agar korupsi ini bisa dibasmi atau setidaknya dikurangi.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Korupsi menjadi salah satu musuh masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak henti-hentinya menyatakan ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akrnya. Namun praktik korupsi sekan masih sering terjadi.
2. Lahirnya beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi ternyata belum juga mampu memberantas bahkan meminimalisir perlakuan koruptif.
3. Tidak bisa dipungkiri para penegak keadilan di Indonesia sendiri terbebas dari korupsi. Sogok-menyogok masih menjadi hal biasa dapat kita lihat sehari-hari.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan
2. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri medan, dilakukan berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn

¹¹ Bagian menimbang huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Penelitian ini ingin mengkaji perilaku Pegawai Negeri Sipil dinas pengelolalan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang yang melakukan korupsi,
4. Serta bagaimana penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang seyogyanya sebagai pelayan masyarakat namun melakukan tindak pidana korupsi

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan lembaga penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta guna

menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat begitu banyaknya tindak pidana korupsi masih sering terjadi.

2. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga penegak dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri Sipil.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.